



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 23 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Langsa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kota (DPRK) Kota Langsa.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dikarenakan tidak sesuainya kondisi kebutuhan pada saat ini dipandang perlu merubah Peraturan WaliKota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan WaliKota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Langsa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3848) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1040, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 6 seri E ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007
  13. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Langsa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6B**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1) setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000 ,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) setiap bulannya sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRK Kota Langsa sebesar Rp. 4.200.000 ,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRK Kota Langsa sebesar Rp. 2.520.000 ,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Juli 2009 M  
5 Sya'ban 1430 H

**WALIKOTA LANGSA,**

*Zul*  
**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 27 Juli 2009 M  
5 Sya'ban 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

*Syaifullah*  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR**